



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Perdana Sembiring;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Seporok Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Yudi Perdana Sembiring ditangkap pada tanggal 17 April 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PERDANA SEMBIRING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI PERDANA SEMBIRING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti :

- 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS).

Dikembalikan kepada pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

- 1 (satu) buah egrek sawit.
- 1 (satu) buah kampak.
- 1 (satu) mancis merk Metro Lighter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa Terdakwa **YUDI PERDANA SEMBIRING** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan April Tahun 2022, bertempat di Afdeling II A Blok 11 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 04.50 Wib Terdakwa berangkat dari Café Tartar Desa Tanjung Gunung dengan berjalan kaki membawa egrek, kampak dan senter mancis pergi ke Afdeling II A Blok 11 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, setelah tiba diareal perkebunan tersebut kemudian Terdakwa mulai mencari buah sawit yang matang dengan cara menerangi menggunakan senter mancis keatas pohon sawit, setelah berhasil menemukan buah kelapa sawit yang matang lalu Terdakwa memanenya menggunakan eggrek, setelah berhasil mengegrek sebanyak 3 (tiga) TBS, lalu ketika Terdakwa hendak melangsir TBS

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke parit gajah dengan cara mengkampak 1 (satu) TBS untuk dipikul sambil membawa eggrek menuju parit gajah tiba-tiba datang 2 (dua) orang security kebun yakni saksi ROBINSON SINULINGGA bersama saksi EDI SYAHPUTRA SEMBIRING menangkap Terdakwa lalu mengambil egrek, kampak dan mancis milik Terdakwa berserta 3 (tiga) TBS yang sudah Terdakwa panen dibawa ke kantor PT. Serdang Hulu, selanjutnya menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUDI PERDANA SEMBIRING** mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit seberat sekitar + 60 (enam puluh) Kg tidak ada ijin dari pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 200.000,, (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUDI PERDANA SEMBIRING** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan April Tahun 2022, bertempat di Afdeling II A Blok 11 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 04.50 Wib Terdakwa berangkat dari Café Tartar Desa Tanjung Gunung dengan berjalan kaki membawa egrek, kampak dan senter mancir pergi ke Afdeling II A Blok 11 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, setelah tiba diareal perkebunan tersebut kemudian Terdakwa mulai mencari buah sawit yang matang dengan cara menerangi menggunakan senter mancis keatas pohon sawit, setelah berhasil menemukan buah kelapa sawit yang matang lalu Terdakwa memanenanya menggunakan eggrek, setelah berhasil mengegrek sebanyak 3 (tiga) TBS, lalu ketika Terdakwa hendak melangsir TBS ke parit gajah dengan cara mengkampak 1 (satu) TBS untuk dipikul sambil membawa eggrek menuju parit gajah tiba-tiba datang 2 (dua) orang security kebun yakni saksi ROBINSON SINULINGGA bersama saksi EDI SYAHPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING menangkap Terdakwa lalu mengambil egrek, kampak dan mancis milik Terdakwa berserta 3 (tiga) TBS yang sudah Terdakwa panen dibawa ke kantor PT. Serdang Hulu, selanjutnya menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya.

*Bahwa perbuatan Terdakwa **YUDI PERDANA SEMBIRING** mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit seberat sekitar + 60 (enam puluh) Kg tidak ada ijin dari pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 200.000,, (dua ratus ribu rupiah).*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasim Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 wib di Afdeling II A Blok 11 PT.Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi via ponsel dari pengawas kebun bernama Edi Syahputra Sembiring dan Robinson Sinulingga;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah tertangkap melakukan perbuatan yang sama karena kurang bukti maka perkara tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Robinson Sinulingga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 wib di Afdeling II A Blok 11 PT.Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi bersama dengan saksi Edi Syahputra Sembiring sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. Serdang Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah tertangkap melakukan perbuatan yang sama karena kurang bukti maka perkara tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Edi Syahputra Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 wib di Afdeling II A Blok 11 PT.Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada awalnya saksi bersama dengan saksi Edi Syahputra Sembiring sedang melakukan patroli di areal perkebunan PT. Serdang Hulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah tertangkap melakukan perbuatan yang sama karena kurang bukti maka perkara tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung tersebut;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 wib di Afdeling II Blok 11 PT.Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS), 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kampak dan alat penerang berupa mancis;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dan dapat uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS), 1 (satu) buah egrek sawit, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) mancis merk Metro Lighter, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 wib di Afdeling II Blok 11 PT.Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS), 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kampak dan alat penerang berupa mancis;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dan dapat uang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah egrek;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Yudi Perdana Sembiring** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Yudi Perdana Sembiring** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb



Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 05.00 wib di Afdeling II Blok 11 PT.Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS) milik PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 04.50 Wib Terdakwa berangkat dari Cafe Tartar Desa Tanjung Gunung dengan berjalan kaki membawa egrek, kampak dan senter mancis pergi ke Afdeling II A Blok 11 PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, setelah tiba di areal perkebunan tersebut kemudian Terdakwa mulai mencari buah sawit yang matang dengan cara menerangi menggunakan senter mancis keatas pohon sawit, setelah berhasil menemukan buah kelapa sawit yang matang lalu Terdakwa memanenya menggunakan egrek, setelah berhasil mengegrek sebanyak 3 (tiga) TBS, lalu ketika Terdakwa hendak melangsir TBS ke parit gajah dengan cara mengkampak 1 (satu) TBS untuk dipikul sambil membawa egrek menuju parit gajah tiba-tiba datang 2 (dua) orang security kebun yakni saksi Robinson Sinulingga bersama saksi Edi Syahputra Sembiring langsung menangkap Terdakwa lalu mengambil egrek, kampak dan mancis milik Terdakwa berserta 3 (tiga) TBS yang sudah Terdakwa panen dibawa ke kantor PT. Serdang Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dan dapat uang;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan 1 (satu) buah egrek dan atas kejadian tersebut pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS), yang diketahui milik Perkebunan PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung, maka dikembalikan kepada pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah egrek sawit, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) mancis merk Metro Lighter, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Perdana Sembiring tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah sawit (TBS);

Dikembalikan kepada pihak PT. Serdang Hulu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat .

- 1 (satu) buah egrek sawit;
- 1 (satu) buah kampak;
- 1 (satu) mancis merk Metro Lighter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)